

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab PDAM Tirta Mayang Kota Jambi pada konsumen terhadap pelayanan akses air bersih yang terjadi di kota jambi serta kendala dan upaya dari PDAM Tirta Mayang Kota Jambi terhadap pemenuhan pelayanan akses air bersih pada konsumen di kota jambi. Rumusan Masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tanggung jawab PDAM Tirta Mayang Kota Jambi pada konsumen terhadap pelayanan akses air bersih yang terjadi di Kota Jambi dan bagaimana kendala dan upaya dari PDAM Tirta Mayang Kota Jambi terhadap pemenuhan pelayanan akses air bersih pada konsumen di Kota Jambi. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian adalah Tanggung jawab PDAM tirta mayang Kota Jambi yaitu pelayanan yang masih belum optimal karena masih ada di beberapa wilayah yang belum mendapatkan fasilitas PDAM yang di perjanjikan. Serta upaya dari PDAM Tirta Mayang Kota Jambi terhadap pemenuhan terhadap konsumen dalam pelayanan air bersih di Kota Jambi sudah dilaksanakan berdasarkan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara”.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab, PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, Konsumen*